

## Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab *Al-Fatawa*

Muh. Maksu<sup>1</sup> Seno Aris Sasmito<sup>2</sup>

IAIN Ponorogo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

[muh.maksu@iainponorogo.ac.id](mailto:muh.maksu@iainponorogo.ac.id), [arissasmito08@gmail.com](mailto:arissasmito08@gmail.com)

---

**Abstract:** *Interfaith marriage is still a khilafiyah that is debated by both scholars and academics. This khilafiyah is motivated by differences in methods of understanding the same text. This study aims to find out the opinion of Contemporary Ulama Mahmud Syaltut regarding the law of interfaith marriage which is relevant to Islamic law in Indonesia. The law on interfaith marriages is very urgent to be researched and discussed, because it will be taken into consideration by Muslims who are going to get married. This research is in the form of library research (library research) with data collection focused on the book *al-Fatawa* written by Mahmud Syaltut. In this study it can be concluded, Mahmud Syaltut argues that interfaith marriage in all its forms is not permissible. However, according to him, the prohibition of Muslim marriages with the Kitabiyah is only conditional or casuistic. The basis and method of *istimbat* law in establishing the prohibition of Muslim marriages with *mushrikahs* and Muslim marriages with non-Muslims are *zahirnya nass*, namely *surah al-Baqarah* (2): 221 and *al-Mumtahanah* (60): 10. As for Muslim marriage with the Kitabiyah, even though in *surah al-Ma'idah* (5): 5 it is allowed, according to him the marriage contains *mafsadah* so it is prohibited. The *ijtihad* method used in establishing this law is *sadd al-dhari'ah*.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Mahmud Syaltut, and Al-Fatawa Book*

**Abstract:** *Perkawinan beda agama sampai sekarang masih menjadi khilafiyah yang diperdebatkan baik para ulama maupun akademisi. Khilafiyah tersebut dilatarbelakangi perbedaan metode dalam memahami nas yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ulama Kontemporer Mahmud Syaltut terkait hukum perkawinan beda agama yang direlevansikan dengan Hukum Islam di Indonesia. Hukum perkawinan beda agama sangatlah urgen untuk diteliti dan dibahas, karena akan menjadi bahan pertimbangan umat Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini berbentuk library research (penelitian kepustakaan) dengan pengambilan data difokuskan pada kitab *al-Fatawa* karangan Mahmud Syaltut. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketidakbolehan perkawinan muslim dengan kitabiyah menurutnya hanya bersifat kondisional atau kasuistik. Adapun dasar dan metode *istimbat* hukum dalam menetapkan larangan perkawinan muslim dengan *mushrikah* dan perkawinan muslimah dengan non muslim adalah *zahirnya nass*, yaitu surat *al-Baqarah* (2): 221 dan surat *al-Mumtahanah* (60): 10. Sedangkan mengenai perkawinan muslim dengan kitabiyah, walaupun dalam surat *al-Ma'idah* (5): 5 diperbolehkan, akan tetapi menurutnya perkawinan tersebut mengandung *mafsadah* sehingga dilarang. Adapun metode *ijtihad* yang digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah *sadd al-dhari'ah*.*

**Keywords:** *Perkawinan Beda Agama, Mahmud Syaltut, dan Kitab Al-Fatawa*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kodrat yang umum berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Manusia diberi kelebihan Allah dibanding makhluk lain, sehingga menjadi subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab atas segala tindakannya. Bagi manusia, pernikahan merupakan tindakan yang sangat penting dan sakral. Oleh karenanya, Islam memberi ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjalankannya, termasuk ketentuan dalam perkawinan beda agama.

Permasalahan perkawinan beda agama ini sampai sekarang masih menjadi khilafiyah dan perdebatan baik di kalangan ahli tafsir, ulama fikih, ahli hukum, dan juga ahli sosial budaya. Sebagian ada yang membolehkan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pemikirannya kepada nas al-Qur'an dan penafsiran para ulama, akan tetapi sebagian lain mengharamkannya karena juga berdasarkan nas al-Qur'an dan pertimbangan kemaslahatan.<sup>1</sup> Secara tekstual dalam al-Qur'an setidaknya terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan perkawinan orang muslim dengan bukan muslim, yaitu surat al-Baqarah (2): 221, surat al-Mumtahanah (60): 10, dan surah al-Maidah (5): 5. Pada ayat yang pertama, al-Qur'an melarang orang muslim menikahi orang musyrik, baik lelaki muslim menikahi wanita musyrik, maupun sebaliknya. Ayat kedua, al-Qur'an melarang wanita mukminat dinikahkan dengan lelaki kafir maupun sebaliknya, yaitu larangan lelaki kafir menikah dengan wanita muslimat. Sementara pada ayat yang ketiga, al-Qur'an membolehkan lelaki muslim menikahi *kitabiyah* (wanita ahli kitab) dan melarang wanita-wanita muslim menikah dengan lelaki bukan muslim.

Perkawinan beda agama akan terus menjadi bahan pemikiran untuk dicari solusinya. Keyakinan atas suatu agama terhadap pernikahan beda agama sulit ditembus karena menyangkut aqidah (keyakinan) yang menjadi pokok bahasan sejak dahulu kala. Kajian-kajian tentang perkawinan beda agama ini diharapkan menjadi kajian ilmiah baik dikalangan akademisi maupun masyarakat umum.

Ada beberapa tulisan yang membahas perkawinan beda agama, di antaranya artikel J. Shodiq yang berjudul "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia". Artikel ini membahas perkawinan beda agama dalam tinjauan empat madzab yang dikorelasikan dengan Hukum Positif di Indonesia. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa empat madzab tidak berselisih mengenai keharaman hukum perkawinan beda agama, hanya saja terjadi perbedaan pendapat dalam masalah perkawinan muslim dengan kitabiyah. Perbedaan ini mengenai hukum dan kriteria kitabiyah. Adapun dalam hukum positif Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak diperbolehkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 110, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

<sup>2</sup> Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 19, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Muhammad Ilham juga meneliti perkawinan beda agama dalam artikelnya yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”. Artikel ini membahas hukum perkawinan beda agama yang mengkomparasikan antara hukum Islam (Fikih) dengan hukum yang ada di Indonesia. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa menikahi perempuan musyrik jelas perbuatan yang diharamkan. Adapun menikahi perempuan ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya yang paling utama harus dilihat dari aspek masalah dan madzarat yang timbul. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung oleh Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Meskipun Mahmud Syaltut bukan orang yang pertama kali melarang perkawinan beda agama, tetapi ia memiliki argumen rasional yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ia melarang perkawinan beda agama karena sangat mengkhawatirkan anak keturunan yang dibina dari hasil perkawinan tersebut berpaling dari ajaran Islam. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka tidak mustahil ajaran Islam tidak diketahui oleh generasi yang akan datang, bahkan berpindah keyakinan menjadi non Islam. Selain itu, perkawinan beda agama tidak hanya menimbulkan kesenjangan spiritual dan emosional suami istri, tetapi pada gilirannya akan mereduksi juga nilai-nilai agama yang mereka yakini.

Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti ingin membahasnya secara mendalam dalam sebuah artikel. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat Mahmud Syaltut tentang perkawinan beda agama dalam kitab *Al-Fatwa* dan relevansi pemikirannya dengan Hukum Islam di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Biografi Mahmud Syaltut**

Syeikh Mahmud Syaltut adalah seorang pembesar Islam yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1883 Munyah Bani Mansur di Provinsi Bahiroh. Ia dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, hormat pada ulama dan haus akan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1906 ia masuk Ma’had Al Iskandariah setelah sebelumnya menghafal al-Quran di desanya. Studinya dirampungkan setelah ia mendapat *Syahadah 'Alamiyah* pada tahun 1918.<sup>4</sup>

Pada tahun 1919 beliau menyelesaikan studi, kemudian mengabdikan dirinya menjadi seorang guru pada almamaternya. Pada tahun 1919 bersamaan terjadi gerakan revolusi rakyat Mesir melawan kolonial Inggris. Beliau ikut berjuang dalam melawan kolonial tersebut melalui ketajaman lesan dan penanya. Dari perjuangan ini, tidak

---

<sup>3</sup> Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020): 57, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

<sup>4</sup> Erman Gani, “Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa,” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2013): 66, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i1.966>.

jarang ia harus berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya dalam rangka menjaga diri dari perlawanan penjajah.

Setelah beliau mengabdikan diri di almamternya, kemudian ia pindah ke al-Azhar. Di Institusi Pendidikan tertua ini, beliau menempati beberapa jabatan penting mulai dari menjadi pengajar pada Lembaga Tinggi Al-Azhar, penilik pada sekolah-sekolah agama, Wakil Dekan Fakultas Syariah, pengawas umum pada kantor Lembaga Penelitian dan Kebudayaan Islam Al-Azhar, Wakil Syeikh Al-Azhar, sampai pada akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1958 diangkat menjadi Syeikh Al-Azhar.

Syaltut adalah seorang ahli fikih yang memiliki ilmu dan pemikiran yang luas. Dengan keluasan ilmu dan pemikiran, akhirnya membawa beliau mampu menjelaskan hukum-hukum yang menjadi kebutuhan manusia dan kehendak zaman. Syaltut dianggap sebagai pembawa cahaya baru dalam memahami Islam yang dipancarkan dengan jalan memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran pada Universitas Al-Azhar. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan dalam ceramah, baik di lembaga ilmiah, kuliah umum, wawancara dengan luar negeri, dan radio serta goresan tinta yang ditulis di majalah, artikel, dan surat kabar sangat berjasa pada *dakwah islamiyyah*.<sup>5</sup>

Syaltût senantiasa mengarahkan hidupnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dalam rangka mencari ridha Allah. Dari dirinya senantiasa terlihat seorang sufi yang saleh, dan dari fikirannya akan terpancar sosok yang bijaksana. Ia bagaikan hembusan angin yang tak reda memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ia juga tak pernah lelah menebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia.<sup>6</sup>

Kedudukannya sebagai seorang ahli tafsir, ia mampu menghilangkan fanatisme bermadzab dan kepicikan berfikir yang membuat perpecahan umat Islam. Ia juga seorang ahli sosiologi yang mampu mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Ia memberantas pemikiran bahwa pintu ijtihad tertutup karena bisa menyebabkan terhentinya alam berpikir. Pemikiran tersebut juga bertentangan dengan nas-nas yang menyuruh manusia untuk selalu berfikir. Mahmud Syaltut mengingatkan bahwa pemahaman yang beragam sebagai hasil ijtihad bukanlah sesuatu yang harus diikuti. Siapa pun bebas memilih hasil ijtihad, bebas mengikuti atau menolaknya.<sup>7</sup>

Mahmud Syaltut adalah tokoh besar Islam yang sangat prihatin dengan perpecahan umat Islam. Sebagian besar masa hidupnya dibaktikan untuk mendekatkan dan menyatukan berbagai mazhab. Di samping itu, Syaltut juga memimpin jamaah *al-Taqrîb Bayna al-Madzâhib al-Islâmiyah* (Mendekatkan jarak antara madzhab-madzhab dalam Islam) dan menerbitkan Majalah *Risalah al-Islam*, serta menyusun tafsir yang dimuat secara bersambung dalam majalah itu.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Mahmud Syaltut," *MIQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Islam* 13, no. 1 (2009): 70, [https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf\\_januari-juni\\_2009/1](https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf_januari-juni_2009/1).

<sup>6</sup> Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa," 67.

<sup>7</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, tt), 591.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 128.

## Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al-Fatawa

Mahmud Syaltut dalam kitab al-Fatawa mengklarifikasi perkawinan beda agama menjadi tiga, yaitu perkawinan muslim dengan musyrikah, muslimah dengan non muslim, dan muslim dengan *kitabiyah*. Macam-macam perkawinan beda agama tersebut berimplikasi pada hukum yang berbeda-beda.

### 1. Perkawinan muslim dengan musyrikah

Menurut Mahmud Syaltut, perkawinan ini diharamkan. Hal ini berdasarkan fatwanya dalam kitab al-Fatawa yang menyebutkan:

والإسلام يرمي بالنسبة للمشركة أن زواجها باطل، ولايجل المسلم ان يبنى معها حياة زوجية<sup>9</sup>

*“Islam berpandangan bahwa menikahi musyrikah adalah batal, dan tidak halal bagi seorang muslim membangun rumah tangga dengannya.”*

Pendapat Mahmud Syaltut tentang keharaman pernikahan ini sejalan dengan pendapat Jumhul Ulama.<sup>10</sup> Adapun dasar yang digunakan untuk pendapat ini adalah ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ تَمُوتَ ۚ وَمَنْ يُكْفِئْهُ ۖ فَلْيُؤْمِنْ ۖ وَلَا يَكْفُرْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ ۖ فَإِنَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ وَاللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

### 2. Perkawinan muslimah dengan non muslim

Menurut Mahmud Syaltut, perkawinan jenis ini juga diharamkan. Pendapat ini telah disepakati para ulama dari masa Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam fatwanya di kitab al-Fatawa:

ان يكون الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة الحرمة القطعية والمنع البات، وهو من الأحكام التي اجمعت عليها الأمة من عهد الرسول الى يومنا هذا.<sup>11</sup>

*“Bahwasannya perkawinan antara suami non muslim dengan muslimah diharamkan secara qath’i dan dilarang secara pasti, hukum tersebut telah disepakati para ulama mulai zaman Rasul sampai sekarang.”*

Adapun dasar yang dibuat argumentasi tentang hukum perkawinan ini adalah Surat al-Mumtahanah ayat 10:<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجُرَاتٍ فَاذْكُرْنَ ۚ فَآذَنَهُنَّ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاثُوهُنَّ مِمَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَذَابٌ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

<sup>9</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Kairo: Dar Al-Qalam, tt), 277.

<sup>10</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 51, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

<sup>11</sup> Syaltut, *Al-Fatawa*, 276.

<sup>12</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil Al-Quran* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), 327.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### 3. Perkawinan muslim dengan kitabiyah

Menurut Mahmud Syaltut, perkawinan jenis ini juga tidak diperbolehkan. Perkawinan jenis ini secara redaksi dan dhahirnya ayat diperbolehkan, sebagaimana Surat Al-Maidah ayat 5:

.....وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.....

Artinya: (Dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.

Walaupun secara dhahir dan redaksi ayat, laki-laki muslim diperbolehkan menikahi kitabiyah (wanita ahli kitab), namun Mahmud Syaltut dalam fatwanya menyebutkan:

إذا كان الله قد حرم على المسلمة ان تتزوج بالكتابي صونا على التأثير بسطان زوجها وقوامه عليها، فإن الإسلام يرى ان المسلم إذا شد عن مركزه الطبيعي في الأسرة بحكم ضعفه القومي و ألقى بمقاليد أمره بين يدي زوجة غير المسلمة وجب منعه من الزواج بالكتابية.<sup>13</sup>

"Jika Allah telah melarang kepada wanita muslimah nikah dengan laki-laki ahli kitab dengan alasan menjaga kekhawatiran pengaruh kekuasaan dan dominasi suami terhadapnya, maka Islam juga memandang bahwa sesungguhnya jika seorang muslim telah bergeser dari posisinya yang semestinya dalam keluarga sebagai pemimpin, dan menyerahkan urusannya kepada istrinya yang non muslim, sehingga ia hanya mengikuti saja, sudah seharusnya ia dilarang menikahi kitabiyah."

Fatwa Mahmud Syaltut melarang perkawinan muslim dengan kitabiyah ini bersifat kondisional dan kasuistis, artinya manakala kondisi seorang laki-laki itu tidak memenuhi kriteria negatif sebagaimana diungkapkan pada fatwanya di atas, maka tidak mengapa seorang laki-laki muslim menikahi kitabiyah. Akan tetapi kondisi sekarang sudah berubah, banyak suami muslim yang menikahi kitabiyah telah berpengaruh oleh budaya dan adat-istiadat istrinya, sehingga anak-anaknya dididik

<sup>13</sup> Syaltut, *Al-Fatawa*, 279.

oleh istrinya menurut agama dan adat istiadatnya.<sup>14</sup> Suami tersebut telah membiarkan anak-anak dan keluarganya terlepas dari ajaran Islam, akibat dari pengaruh istrinya yang begitu dominan, sehingga dikhawatirkan keturunannya beralih akidanya.

Dengan demikian alasan Mahmud Syaltut menfatwakan larangan perkawinan muslim dengan *kitabiyah* adalah sangat mendasar. Ia sangat memperhatikan rumah tangga, karena kelompok kecil ini menjadi penyangga keberadaan masyarakat Islam. Ia menggambarkan kedudukan rumah tangga tersebut seperti susunan batu bata yang menopang berdirinya sebuah bangunan. Jika susunan batu bata tersebut kuat dan kokoh maka akan kuat dan kokoh pula keberadaan bangunan. Begitupula sebaliknya bangunan itu akan runtuh, jika batu bata yang menyangganya rapuh dan lemah.<sup>15</sup> Tujuan perkawinan secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran ialah mencari ketenangan, ketenangan dapat diperoleh dengan adanya kesamaan emosional, diantaranya adalah kesamaan agama antara suami dan istri. Perkawinan dalam Persepsi Islam tidak sekedar mencari penyaluran seksual belaka, tetapi merupakan embrio menuju terwujudnya masyarakat yang saleh.

Larangan Mahmud Syaltut menikahi *kitabiyah* bagi laki-laki muslim mengandung kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan atau kerusakan. Adapun metode ijtihad yang digunakan dikenal dengan istilah *Sad al-Dzariah*. *Sad al-Dzariah* adalah menutup hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan atau menjurus ke sesuatu yang dilarang.<sup>16</sup> *Sad al-Dzariah* ada juga diartikan menutup perbuatan yang mengandung kemaslahatan tetapi bisa menjadi perantara kerusakan.<sup>17</sup> Oleh karenanya, perkawinan ini harus dicegah walaupun nas sendiri tidak melarangnya.

### **Relevansi Pendapat Mahmud Syaltut tentang Perkawinan Beda Agama dengan Hukum Islam Di Indonesia**

Mahmud Syaltut melarang perkawinan beda agama dalam segala jenisnya, termasuk muslim dengan *kitabiyah*. Larangan Mahmud Syaltut tersebut mengandung maslahat dan menghindari mafsadat. Ia sangat mengkhawatirkan anak keturunan dari perkawinan beda agama akan meninggalkan ajaran Islam. Hal ini bila terus dibiarkan maka sangat mungkin generasi yang semula muslim maka berpindah menjadi generasi yang tidak mengetahui ajaran Islam, bahkan yang lebih ironis berubah menjadi non muslim.

Kemaslahatan yang disampaikan Mahmud Syaltut ini tidak saja sebagai pertimbangan ijtihad dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, tetapi juga sangat relevan dengan kemaslahatan hamba (*masalih al-ibad*) yang menjadi tujuan disyariatkannya Islam, terutama untuk menghadapi kemajuan teknologi dan peradaban manusia yang

---

<sup>14</sup> Syaltut, 279.

<sup>15</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah Wa Syariah* (Kairo: Dar AL-Shuruq, 1987), 141-42.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2003), 86.

<sup>17</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 199.

selalu mengalami perubahan. Berkaitan dengan itu, dalam kitabnya *Islam Aqidah Wa Syariah* ia merumuskan kaidah:

إذا وجدت المصلحة فتم شرع الله

*Manakala kemaslahatan itu terwujud, maka itulah Syariat Allah.*<sup>18</sup>

Perkawinan beda agama di Indonesia sudah terjadi sejak dulu, jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarangnya dengan tegas. Bahkan ketika perkawinan ini terkendala tidak dicatatkan di tanah air, mereka tidak mengurangi niatnya untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, walaupun ada agama tertentu yang membolehkan, hal ini sifatnya hanya terbatas. Perkawinan ini hanya sebagai pengecualian yang memiliki syarat-syarat khusus.

Islam mendidik umatnya untuk hidup dalam petunjuk Allah dan jauh dari kesesatan, baik karena godaan manusia, jin, ataupun setan. Karena alasan tersebut, maka perkawinan beda agama dilarang karena bisa mendatangkan kesesatan dan kemudharatan. Satu-satunya kemungkinan perkawinan beda agama dalam Islam adalah perkawinan muslim dengan *kitabiyah*. Kehalalan perkawinan ini menjadi masalah khilafiyah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *kitabiyah* adalah wanita Yahudi dan Nasrani. Di Indonesia secara formal hanya ada penganut Nasrani (Kristen dan Katolik), sedangkan penganut Yahudi secara formal belum dikenal di Indonesia. Walaupun demikian, banyaknya orang Indonesia yang berkiprah di luar negeri lebih memungkinkan terjadinya perkawinan antara muslim Indonesia dengan wanita yahudi. Menurut CNBC Indonesia, yang menyajikan berita terkini, riset, dan analisis mendalam seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, bank, investasi, tech, dan ekonomi syariah dan situs resmi Sindonews.com menyebutkan bahwa jumlah diaspora pada tahun 2021 -2022 mencapai 8 Juta jiwa.<sup>19</sup> Berdasarkan data tersebut sangat mungkin terjadinya perkawinan orang Indonesia dengan warga negara asing yang berlainan agama.

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI memfatwakan: (1) "perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya", (2) "seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Fatwa MUI ini kembali dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28

---

<sup>18</sup> Syaltut, *Islam Aqidah Wa Syariah*, 496.

<sup>19</sup> Rahajeng Kusumo, "Dunia Diliputi Ketidakpastian, RI Punya Pamungkas: Diaspora," *CNBC Indonesia*, August 18, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220818182308-17-364857/dunia-diliputi-ketidakpastian-ri-punya-pamungkas-diaspora>. Maspuq Muin, "Jumlah Dan Profesi Yang Dimiliki Diaspora Indonesia," *Sindonews.Com*, July 9, 2021, <https://infografis.sindonews.com/photo/9088/jumlah-dan-profesi-yang-dimiliki-diaspora-indonesia-1625792895>.

Juli tahun 2005.<sup>20</sup> Substansi dari fatwa ini sebenarnya sama dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 1980, yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini diputuskan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan. maka dengan berlandaskan pada al- Quran, hadis Nabi SAW dan kaidah fikih, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya diharamkan.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, setidaknya ada dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang jelas mengatur perkawinan beda agama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf a disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Adapun dalam pasal lain, yaitu Pasal 44 disebutkan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Melihat kedua pasal di atas, telah jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara pria maupun wanita Islam dengan orang selain yang beragama Islam.<sup>21</sup>

Alasan yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam melarang perkawinan beda agama dalam segala bentuknya adalah sama dengan alasan yang dikemukakan Mahmud Syaltut dalam kitab Al-Fatwa. Landasan yang digunakan MUI, KHI, dan Mahmud Syaltut dalam larangan perkawinan beda agama adalah *Sadd al-Dzariah* dan kaidah ushuliyah:<sup>22</sup>

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Tujuan ditetapkannya hukum berdasarkan *Sadd al-Dzariah* adalah untuk menghindari seseorang dari mafsadat yang ditimbulkan dan memelihara maslahat. Konsep *Dzariah* dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:

1. Dari segi dampak atau akibat yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzariah* menjadi empat yaitu:
  - a. *Dzariah* yang berdampak kemadaratan dan kerusakan. Contohnya, minuman keras akan berdampak rusaknya akal dan perbuatan zina akan berdampak rusaknya keturunan.

---

<sup>20</sup> Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” 131.

<sup>21</sup> Nahrowi Nahrowi, “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (June 14, 2020): 120, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163>.

<sup>22</sup> Nova Effenty Muhammad, “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah,” *Al-Mizan* 16, no. 2 (December 31, 2020): 290–91, <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>.

- b. *Dzariah* yang bertujuan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun berdampak timbulnya perbuatan buruk, baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
  - c. *Dzariah* yang semula diperbolehkan, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
  - d. *Dzariah* yang semula diperbolehkan, namun terkadang membawa kerusakan yang lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.<sup>23</sup>
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Dzariah* menjadi empat macam yaitu:
- a. *Dzariah* yang pasti membawa kerusakan. Contohnya menggali lubang di tanah sendiri di waktu gelap yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain.
  - b. *Dzariah* yang besar kemungkinan menimbulkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
  - c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
  - d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.<sup>24</sup>

Merujuk kepada pembagian *dzariah* yang kedua, yaitu *dzariah* yang ditinjau dari tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan, perkawinan beda agama adalah termasuk dalam kategori kedua, yaitu perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Hal inilah yang menjadi pijakan Mahmud Syaltut dan juga hukum Islam di Indonesia melarang perkawinan beda agama dalam segala bentuknya.

Selain landasan *Sadd al-Dzariah* yang disebutkan di atas, perkawinan beda agama juga tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yang dikenal dengan *maqasid al-syariah*. Ada 5 hal yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>25</sup> Kelima tujuan syariat ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kewajiban memelihara agama tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi juga agama keluarga, dan bahkan masyarakat umum. Di sinilah muncul kewajiban mendidik keluarga, terutama anak agar menjadi pemeluk agama yang baik. Perintah agama agar tidak membiarkan kemunkaran ada dihadapan

---

<sup>23</sup> Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam" 1, no. 2 (2016): 40, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044>.

<sup>24</sup> Bambang Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 29, <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.

<sup>25</sup> Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqasid Al- Syariah Sebagai Alat Analisis," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 30, 2022): 60, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.

kita merupakan upaya memelihara agama bagi kehidupan masyarakat. Begitu juga upaya memelihara jiwa dan akal. Tidak terbatas pada diri sendiri tetapi juga orang lain terutama keturunan. Kewajiban memelihara harta bukan saja agar harta terpelihara dari gangguan orang lain, tetapi juga dalam rangka menjaga agama, jiwa, dan keturunan. *Maqashid al-syariah* bukan sebagai cita-cita hukum Islam semata, tetapi sesuatu yang harus direalisasikan baik dalam norma maupun aplikasi setiap individu muslim. Setiap hal yang membahayakan agama, jiwa, akal, generasi penerus, dan harta harus prioritas dicegah daripada mengambil keuntungan.

Apa yang diputuskan Mahmud Syaltut, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait perkawinan beda agama juga telah memenuhi syarat berijtihad berdasarkan *maslahah mursalah*. Kemaslahatan dari larangan perkawinan beda agama adalah menghindari kerusakan yang dibenarkan secara metodologi Ushul Fiqh. Menurut Al-Ghazali suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, walaupun tidak sejalan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab tujuan manusia tidak selamanya sejalan dengan kehendak syariat.<sup>26</sup> Oleh karena itu, yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syariat, bukan kehendak dan tujuan manusia.

## KESIMPULAN

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa perkawinan beda agama dengan segala bentuknya adalah dilarang. Adapun dasar dan metode istinbat hukum dalam menetapkan perkawinan muslim dengan musyrikah dan muslimah dengan non muslim adalah dhahirnya nas, yakni surat al-Baqarah ayat 221 dan Surat al-Mumtahanah ayat 10. Sedangkan perkawinan muslim dengan wanita *kitabiyah*, walaupun dhahirnya nas membolehkan, tetapi karena perkawinan ini akan menimbulkan kerusakan maka akhirnya dilarang. Adapun metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah *Sad al-Dzariah*.

Pendapat yang disampaikan Mahmud Syaltut ini sangat relevan dengan zaman sekarang, terutama di Indonesia. Pada kenyataannya, Perkawinan beda agama di era sekarang tetap mendatangkan kedaratan, baik terhadap pasangan suami istri maupun anak yang dilahirkan. Pendapat Mahmud Syaltut ini juga sejalan dengan ketetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang perkawinan beda agama dalam segala bentuknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Vol. 6. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.  
Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000.

---

<sup>26</sup> Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Gani, Erman. "Manhaj Fatwa Syaikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2013): 20. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i1.966>.
- Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syariah Sebagai Alat Analisis." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 30, 2022): 57-70. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.
- Hermawan, Bambang. "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 16. <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2003.
- Maspuq Muiin. "Jumlah Dan Profesi Yang Dimiliki Diaspora Indonesia." *Sindonews.Com*, July 9, 2021. <https://infografis.sindonews.com/photo/9088/jumlah-dan-profesi-yang-dimiliki-diaspora-indonesia-1625792895>.
- Muaidi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam" 1, no. 2 (2016): 9. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3044>.
- Muhammad, Nova Effenty. "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah." *Al-Mizan* 16, no. 2 (December 31, 2020): 273-98. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>.
- Nahrowi, Nahrowi. "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (June 14, 2020): 112-33. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2163>.
- Nasution, Amin Husein. "Pemikiran Politik Mahmud Syaltut." *MIQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Islam* 13, no. 1 (2009): 16. [https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf\\_januari-juni\\_2009/1](https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf_januari-juni_2009/1).
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, tt.
- Rahajeng Kusumo. "Dunia Diliputi Ketidakpastian, RI Punya Pamungkas: Diaspora." *CNBC Indonesia*, August 18, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220818182308-17-364857/dunia-diliputi-ketidakpastian-ri-punya-pamungkas-diaspora>.
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum*

*Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 1.  
<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Kairo: Dar Al-Qalam, tt.

— — —. *Islam Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar AL-Shuruq, 1987.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.